

ABSTRAK

KINERJA KEUANGAN BUMN PASCA PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) (PENGALAMAN PT. PLN (PERSERO) TAHUN 2003-2011)

Oleh.

Intan Septia

Dalam rangka perbaikan kesehatan BUMN pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP/117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan agar BUMN di Indonesia dapat memperbaiki kinerjanya masing-masing. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN yang dinilai buruk dalam kinerja terutama bagian keuangan. Sehingga sangat penting bagi PLN untuk menerapkan sistem GCG di dalam perusahaan. Demi memperbaiki kinerja terutama dalam segi finansial dari PT. PLN (Persero).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan GCG di lingkungan PLN, serta melihat kinerja keuangan PT. PLN (Persero) pasca diterapkannya GCG dari tahun 2003-2011. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan historis. Teknik pengumpulan data melalui sumber dokumentasi dikarenakan peneliti menerapkan jenis penelitian literatur yang merupakan salah satu dari tipe penelitian historis.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) penerapan GCG di lingkungan PT. PLN (Persero) didasarkan oleh lima prinsip dasar GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independence*, dan *fairness* dimana didalam tiap prinsip menerapkan programnya masing-masing. Dalam prinsip transparansi PT. PLN (Persero) telah mengimpelentasikan tiga program yaitu pengungkapan info perusahaan secara berkala dalam media komunikasi umum, penerapan manajemen risiko, dan ketiga yang juga diterapkan tergolong dalam prinsip akuntabilitas merupakan pengawasan dan pengendalian internal; prinsip akuntabilitas juga diikuti oleh dua pelaksanaan lain menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* PT. PLN (Persero) dan Pedoman Perilaku (*code of conduct*) juga penerbitan Kode Etik Perilaku ; penerapan yang ketiga dimana tergolong dalam prinsip responsibilitas ialah penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan yang terakhir pengelolaan aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; dalam pencerminan prinsip kemandirian

terdapat penyusunan dan penerapan *Code of Conduct* (kode etik perilaku) dan yang terakhir pencerminan dari prinsip kesetaraan ialah penerapan *Equal Treatment* atau perlakuan secara berimbang terhadap seluruh *stakeholder* dan membuka akses info seluruh *stakeholder* untuk memberi sumbang saran untuk kemajuan dan mutu dari layanan PT. PLN (Persero); (2) Hambatan dari penerapan GCG di tubuh PT. PLN (Persero) ialah (a) tingginya ketergantungan atas sumber energi tertentu, yaitu bahan bakar minyak (BBM); (b) masih tingginya tingkat pencurian arus listrik; (c) masih adanya tunggakan pembayaran listrik yang tinggi; (d) kapasitas listrik yang terpasang tidak memadai untuk kebutuhan yang ada; (e) penambahan pelanggan baru yang terus bertambah; dan (f) masih terdapatnya beberapa faktor yang belum mendukung penerapan GCG di tubuh PT. PLN (Persero).

Kata Kunci: GCG , Kinerja Keuangan, BUMN, PT. PLN (Persero).